



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 521.3/ 2364/2022

TENTANG

PENYESUAIAN LUASAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan, meliputi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Pokja Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Evaluasi dan Ekspose Penetapan Rekomendasi Perlindungan LP2B Tahun 2021 Kabupaten Rembang Nomor 521.3/0721d/2021 tanggal 23 Desember 2021 telah ditetapkan Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Koordinasi Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Rembang tanggal 18 Mei 2022 terdapat kawasan peruntukan pertambangan yang sudah memiliki ijin Surat Izin Usaha Perdagangan/Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang bertumpukan dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan sehingga perlu adanya penyesuaian luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyesuaian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Rembang;

- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 15 Tahun 1995 tentang Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang 2011-2031;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2011 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
13. Keputusan Bupati Rembang Nomor : 521.3/0515/2022 tentang Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Rembang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyesuaikan Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Penyesuaian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan semula dengan luasan 32.825,70 (tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima koma tujuh puluh) Ha menjadi 32.692,10 (tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua koma sepuluh) Ha.
- KETIGA : Sebaran dan luasan tersebut diktum KESATU dapat berubah atau beralih fungsi dari lahan pertanian pangan menjadi lahan nonpertanian apabila ada proyek strategis nasional, proyek strategis daerah, dan penggunaan area publik penting lainnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 14 September 2022

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Rembang
 Nomor : 521-3/2364/2022
 Tanggal : 19 September 2022


**TABEL PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)
 KEGIATAN REKOMENDASI PERLINDUNGAN LP2B KABUPATEN REMBANG**

POLA RUANG RTRW	OVERLAY/IRISAN			TIDAK DIAKOMODIR (ALOKASI SEKTOR LAIN DLM RTRW)			TIDAK DIAKOMODIR (KORIDOR JALAN NASIONAL & PERIJINAN)			DIAKOMODIR		
	USULAN LP2B			LBS	Tegalan	Kebun Tebu/ pd Lahan Sawah	LBS	Tegalan	Kebun Tebu/ pd Lahan Sawah	LBS	Tegalan	Kebun Tebu/ pd Lahan Sawah
		LBS	Tegalan	Kebun Tebu/ pd Lahan Sawah								
Badan Air	10,50	0,55	0,21	10,50	0,55	0,21						
Cagar Alam												
Kawasan Ekosistem Mangrove												
Kawasan Hortikultura	8.425,99	6.386,59	2.873,69				693,94	178,94	56,10	17,19	8.247,05	6.329,05
Kawasan Hutan Lindung	10,99	5,26		10,99	5,26							
Kawasan Hutan Produksi Terbatas	9,26	21,42		9,26	21,42							
Kawasan Hutan Produksi Tetap	131,71	384,05	25,59	131,71	384,05	25,59						
Kawasan Perikanan Budidaya	5,69	0,17		5,69	0,17							
Kawasan Perkebunan	39,37	41,89	15,66	39,37	41,89	15,66						
Kawasan Perlindungan Setempat												
Kawasan Permukiman Pedesaan	643,72	240,20	74,00	643,72	240,20	74,00						
Kawasan Permukiman Perkotaan	1.560,56	196,31	84,16	1.560,56	196,31	84,16						
Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	24,55	13,12		24,55	13,12							
Kawasan Peruntukan Industri	1.631,03	17,98	156,12	1.631,03	17,98	156,12						
Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	15,70	24,76		15,70	24,76							
Kawasan Tanaman Pangan	13.309,81	1.828,34	977,74				136,59	12,36	13,51	13.173,22	1.815,98	964,23
Taman Wisata Alam												
JUMLAH TOTAL	25.818,88	9.160,64	4.207,18	4.083,08	945,70	1.049,68	315,52	68,46	30,71	21.420,27	8.145,04	3.126,79
	39.186,70			6.078,47			414,70			32.692,10		

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ



BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ